



**PUTUSAN**

Nomor : 108/Pid.Sus/2018/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Romi Ardiansyah  
Tempat lahir : TanjungPura  
Umur/Tanggal lahir : 28/18 April 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun I Pendidikan Desa Serapuh Asli Kec.  
Tanjung Pura Kab. Langkat.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa di tangkap pada tanggal 23 Agustus 2017 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Januari 2018
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 05 Januari 2018 sampai dengan tanggal 03 Februari 2018,
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 04 Februari 2018 sampai dengan tanggal 04 April 2018,

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Syahrial, SH, dari Lembaga POS Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Stabat beralamat di Jl. Suka Mulia no. 1, Pangkalan Brandan, Kab. Langkat berdasarkan Penetapan Penunjukan No. 864/Pid.Sus/2017/PN.Stb secara Cuma-cuma;

Putusan Perkara Nomor : 108/Pid.Sus/2018/PT.MDN Halaman 1 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 1 Februari 2018 Nomor 108/Pids.Sus/2018/PT MDN , tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 1 Februari 2018 Nomor 108/Pid.Sus/2018/PT MDN: tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Oktober 2017 No.Reg.Perkara : PDM-493/STABAT/10/2017 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa ROMI ARDIANSYAH pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Dusun I Pendidikan Desa Serapuh Asli Kec. Wampu Kab. Langkat tepatnya didalam rumah terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 17.00 Wib ketika saksi PAKKAT PASARIBU bersama saksi TULUS H SIMANJUNTAK dan saksi SISWANTO ada mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yaitu terdakwa ROMI ARDIANSYAH sedang memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu dan posisi terdakwa sesuai dengan informasi tersebut sedang berada dirumah terdakwa tepatnya di Dsn. I Pendidikan Desa Serapuh Asli Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, dan setelah sampai ditempat tersebut para saksi langsung melakukan pengintaian disekitar rumah terdakwa dengan berjalan mengendap-endap, dan pada saat para saksi berada dibelakang rumah

Putusan Perkara Nomor : 108/Pid.Sus/2018/PT.MDN Halaman 2 dari 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa saat itu pintu rumah terdakwa tidak terkunci kemudian para saksi langsung masuk, dan pada saat didalam dapur rumah terdakwa para saksi melihat dengan jelas ada seorang laki-laki yaitu terdakwa ROMI ARDIANSYAH sedang duduk sendirian dilantai semen dalam dapur rumahnya sedang menghisap Narkotika jenis shabu-shabu, melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol minuman LEVITE, 1 (satu) bungkus plastik warna bening diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,2 gram, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik, dimana terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang mana terdakwa peroleh dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari ARIF (DPO), dan terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Langkat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 9170/NNF/2017 tanggal 04 September 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,2 gram, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa ROMI ARDIANSYAH adalah benar barang bukti A dan B positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ROMI ARDIANSYAH pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Dusun I Pendidikan Desa Serapuh Asli Kec. Wampu Kab. Langkat tepatnya didalam rumah terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 17.00 Wib ketika saksi PAKKAT PASARIBU bersama saksi TULUS H SIMANJUNTAK dan saksi SISWANTO ada mendapat informasi dari masyarakat yang

Putusan Perkara Nomor : 108/Pid.Sus/2018/PT.MDN Halaman 3 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yaitu terdakwa ROMI ARDIANSYAH sedang memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu dan posisi terdakwa sesuai dengan informasi tersebut sedang berada di rumah terdakwa tepatnya di Dsn. I Pendidikan Desa Serapuh Asli Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, dan setelah sampai ditempat tersebut para saksi langsung melakukan pengintaian disekitar rumah terdakwa dengan berjalan mengendap-endap, dan pada saat para saksi berada dibelakang rumah terdakwa saat itu pintu rumah terdakwa tidak terkunci kemudian para saksi langsung masuk, dan pada saat didalam dapur rumah terdakwa para saksi melihat dengan jelas ada seorang laki-laki yaitu terdakwa ROMI ARDIANSYAH sedang duduk sendirian dilantai semen dalam dapur rumahnya sedang menghisap Narkotika jenis shabu-shabu, melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol minuman LEVITE, 1 (satu) bungkus plastik warna bening diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,2 gram, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik, dimana terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang mana terdakwa peroleh dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari ARIF (DPO), dan terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Langkat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 9170/NNF/2017 tanggal 04 September 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,2 gram, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa ROMI ARDIANSYAH adalah benar barang bukti A dan B positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Desember 2017 No.Reg.Perkara : PDM-493/Stabat/10/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Putusan Perkara Nomor : 108/Pid.Sus/2018/PT.MDN Halaman 4 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Romi Ardiansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kami dalam dakwaan kesatu Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Romi Ardiansyah dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6(enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) bungkus plastik kecil warna bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,2(nol koma dua) gram ;
  - 1(satu) set alat hisap shabu (bong) ;
  - 1(satu) buah Mancis ;
  - 1(satu) buah kaca pirex ;
  - 1(satu) buah skop shabu yang terbuat dari pipet plastik ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Stabat telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Romi Ardiansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jika denda tidak di bayar maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) bungkus plastik warna bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,2 gram.
  - 1(satu) set alat hisap shabu (bong)
  - 1(satu) buah Mancis
  - 1(satu) buah kaca pirex
  - 1(satu) buah skop shabu yang terbuat dari pipet plastik ;

Putusan Perkara Nomor : 108/Pid.Sus/2018/PT.MDN Halaman 5 dari 10





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seluruhnya di rampas untuk dimusnahkan
- 6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 5 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor :01/AKTA/BDG/2018/PN-STB dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Januari 2018.

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 10 Januari 2018 sebagaimana dari Akta Permintaan Banding Nomor :11/Akta.Pid/Bdg/2018/PN.STB dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2018.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 15 Januari 2018 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Januari 2018.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding namun tidak ada mengajukan memori banding sehingga majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan atas putusan tersebut.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2018 - sesuai dengan akta penyerahan Kontra Memori Banding Nomor :1/Akta Pid/Bdg/2018/PN STB.

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Stabat masing-masing tanggal 18 Januari 2018 dan tanggal 19 Januari 2018 telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tengang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Putusan Perkara Nomor : 108/Pid.Sus/2018/PT.MDN Halaman 6 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena hukumannya terlalu berat dan mohon dibatalkan ;

Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan karena terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum, padahal menurut fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dari saudara Arif(DPO) dengan tujuan untuk dipakai sendiri dan hasil test urine Terdakwa positif mengandung afemtamine serta barang bukti yang didapat dari terdakwa hanya seberat 0,2 gram yang harusnya terdakwa dikategorikan sebagai Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat(1) UU no 35 tahun 2009 sehingga pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu berat;

Bahwa kontra memori banding Jaksa Penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa terdakwa telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat.

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam keputusannya telah mencerminkan rasa keadilan yang menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman diatur dalam pasal 112 ayat(1) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor 864/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 03 Januari 2018 .serta memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana  
Putusan Perkara Nomor : 108/Pid.Sus/2018/PT.MDN Halaman 7 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwa dalam dakwaan pertama pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No 35 tahun 2009 yakni “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” bahwa pendapat majelis hakim tingkat pertama adalah keliru dikarenakan Barang Bukti dalam perkara aquo adalah Narkotika jenis Sabu yang beratnya hanya 0,2 gram dan hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa positif mengandung metafetamine, terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut adalah hasil dari Terdakwa membeli dari Arif(DPO) seharga Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan didapat 1(satu) alat hisap Shabu(Bong) yg terbuat dari botol minuman LEVITE,1(satu) bungkus plastik kristal warna bening yang diduga Shabu dengan berat bersih 0,2 gram,1(satu) buah Mancis,1(satu) buah kaca pirek,1(satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik,dan menurut keterangan Terdakwa Barang Bukti Shabu tersebut hendak dipergunakan sendiri oleh Terdakwa,sehingga menurut hemat majelis tingkat banding perbuatan Terdakwa tidak dapat dikategorikan kepada pasal 112 ayat(1) UU No 35 tahun 2009 tetapi perbuatan Trdakwa ternasuk dalam katagori penyalah-gunaan Narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 36 tahun 2009, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI No 1386 K/2011 tertanggal 3 agustus 2011 serta SEMA No 4 tahun 2010 yang mana menyebutkan apabila terhadap Terdakwa telah didakwakan pasal 127 ayt (1) UU No 35 tahun 2009 sedang dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai tersebut diatas maka terhadap diri Terdakawa maka hal tersebut merupakan Penyalah-gunaan Narkotika yang diancam pasal 127 ayat(1) huruf a UU no 35 tahun 2009 sehingga kerenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Pertama dan dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat(1) huruf a UU No 35 tahun 2009 dalam dakwaan Atau Kedua ,serta kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan atau Kedua maka dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor 864/Pid.Sus/2017/PN Stb tanggal 3 Januari 2018 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amarnya seperti tersebut dibawah ini ;

Putusan Perkara Nomor : 108/Pid.Sus/2018/PT.MDN Halaman 8 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, maka ia harus dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Tinggi sebelum menjatuhkan pidana perlu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana pada diri Terdakwa :

## Yang memberatkan :

- Bahwa penyalahgunaan narkoba sangat berbahaya bagi generasi muda
- Bahwa narkoba merupakan sumber terjadinya kejahatan ;
- Bahwa terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan terhadap peredaran narkoba yang illegal ;

## Yang meringankan :-

- Bahwa Terdakwa masih berusia muda yang masih bisa memperbaiki diri.
- Bahwaperbuatan Terdakwa termasuk Korban Penyalah-gunaan Narkoba;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 127 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 , Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor 864/Pid.Sus/2017/PN Stb tanggal 3 Januari 2018 yang dimintakan banding

## DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Romi Ardiansyah tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah-gunaan Narkoba bagi Diri Sendiri “ ;

Putusan Perkara Nomor : 108/Pid.Sus/2018/PT.MDN Halaman 9 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
  - Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1(satu) bungkus plastik kecil warna bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,2 gram
    - 1 (satu) alat hisap shabu (Bong)
    - 1 (satu) buah Mancis
    - 1 (satu) buah kaca pirek
    - 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet plastik seluruhnya Dirampas untuk Dimusnahkan
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan dan ditingkat banding sejumlah Rp2.500.( Dua ribu lima ratus rupiah )

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 oleh kami ADI SUTRISNO SH,MH selaku Hakim Ketua Majelis BINSAR SIREGAR SH.M.Hum dan Nur Hakim SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 , diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta dibantu oleh : ILHAM PURBA,SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut,tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,  
ttd

HAKIM KETUA,  
ttd

BINSAR SIREGAR SH.M.Hum  
ttd

ADI SUTRISNO SH.MH

NUR HAKIM SH.MH

PANITERA PENGGANTI,  
ttd

ILHAM PURBA, SH.MH